



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAINAL ABIDIN FIDRATAN Alias ZAINAL;**
Tempat lahir : Kelapa Dua;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Penuntut, sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh, tanggal 16 Oktober 2019, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh, tanggal 16 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN FIDRATAN Alias ZAINAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINAL ABIDIN FIDRATAN Alias ZAINAL** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol : DE 4744 LI warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK No. 00037596;
 - 1 (satu) buah SIM "C" an. Zainal Abidin Fidratan Dengan Nomor: 2114161200272;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni ZAINAL ABIDIN FIDRATAN;
 - 1 (satu) unit sepeda ontel warna hijau, dikembalikan kepada yang berhak yakni LASMINAH;
5. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara tertulis tanggal 7 November 2019, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, dan Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban juga akan membiayai sekolah anak korban. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ZAINAL ABIDIN FIDRATAN Alias ZAINAL** pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2019, sekira pukul 17.00 WIT atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan raya Trans Seram, tepatnya di depan Sekolah Dasar Negeri 1 Waimital depan rumah makan barokah Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu Korban EDI PARDJIMAN, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek, mendapatkan penumpang yakni Saksi ABIDIN KELIAN Alias ABI di pelabuhan Waipirit untuk di antar menuju Dusun Waiselang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DE 4744 LI dan pada saat sementara dalam perjalanan Terdakwa maupun Saksi ABIDIN KELIAN Alias ABI melihat ada pengendara sepeda ontel warna hijau yakni korban EDI PARDJIMAN yang berada di posisi searah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dimana korban EDI PARDJIMAN pada saat itu hendak menuju ke TPU (Tempat Pemakaman Umum) Desa Waimital

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan ziarah dan pada saat sampai di depan Sekolah Dasar Negeri 1 Waimital tepatnya di depan rumah makan barokah Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa langsung mendahului korban EDI PARDJIMAN dari arah kanan namun karena Terdakwa berada dalam jarak dekat dengan korban EDI PARDJIMAN, terjadilah tabrakan keras yang tidak dapat dihindari oleh Terdakwa dimana sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian tengah samping kanan dari sepeda ontel korban EDI PARDJIMAN sehingga mengakibatkan korban EDI PARDJIMAN terjatuh tidak sadarkan diri dengan posisi pada jalur kiri jalan sedangkan Terdakwa juga terjatuh tidak sadarkan diri dan berada pada posisi tengah badan jalan serta Saksi ABIDIN KELIAN Alias ABI terjatuh dan berada pada posisi jalur kanan jalan, kemudian datang Saksi SYAMSIR YUDHASTORO NUGRAHA Alias YUDHA yang pada saat itu berada paling dekat dengan lokasi kejadian dan langsung menghampiri korban EDI PARDJIMAN yang terjatuh tidak jauh dari Saksi SYAMSIR YUDHASTORO NUGRAHA Alias YUDHA kemudian Saksi SYAMSIR YUDHASTORO NUGRAHA Alias YUDHA langsung membalikan tubuh korban EDI PARDJIMAN yang semula ada pada posisi menyamping dengan darah yang keluar dari hidung, kemudian Saksi SYAMSIR YUDHASTORO NUGRAHA Alias YUDHA bersama beberapa tukang ojek juga membantu memindahkan Terdakwa yang berada di posisi tengah badan jalan ke arah luar kiri jalan dengan kondisi mengalami luka lecet dan benturan pada bagian mata kanan dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian korban EDI PARDJIMAN dan Terdakwa di bawa dengan bentor (becak motor) ke Puskesmas Kairatu untuk mendapatkan perawatan medis dan diikuti oleh Saksi ABIDIN KELIAN Alias ABI, namun karena kondisi korban EDI PARDJIMAN sangat kritis sehingga di rujuk ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Piru pada pukul 20.02 WIT untuk mendapatkan perawatan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjutan namun tidak lama kemudian korban EDI PARDJIMAN meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi ABIDIN KELIAN Alias ABI juga membawa muatan barang berupa sepeda anak yang saat itu di pegang oleh Saksi ABIDIN KELIAN Alias ABI dan tempat mandi anak yang diletakkan oleh Terdakwa di posisi depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan pada saat kejadian Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motornya serta kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sekitar 60 km/jam dan jalan yang dilalui oleh Terdakwa merupakan jalan lurus dengan cuaca mendung;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/200/RU.P/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOHANES FRIYEDO SIMANJUNTAK yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru yang dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada korban EDI PARDJIMAN menerangkan bahwa :

Pemeriksaan Luar :

Pasien masuk dalam keadaan tidak sadar, diantar oleh keluarga pada pukul 20.02 WIT. Pasien menggunakan baju lengan pendek berbahan kemeja dengan motif batik berwarna coklat dan merah dengan dasar warna kuning. Pasien menggunakan celana kain dibawah lutut berwarna biru dengan motif garis putih di pinggiran celana memanjang dari atas hingga ke bawah;

1. Tampak satu buah luka lecet pada pelipis mata kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu koma dua sentimeter titik tengah luka berjarak tujuh koma satu sentimeter dari garis tengah wajah kearah kanan, bentuk oval, warna luka kemerahan;
2. Tampak satu buah luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak lima sentimeter dari garis tengah wajah kearah kanan, bentuk luka oval, warna luka kemerahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tampak darah yang sudah mengering dari telinga kanan;
4. Tampak darah yang sudah mengering dari hidung kanan;
5. Tampak satu buah luka lecet pada tangan kanan bagian luar dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu koma dua sentimeter. Titik tengah luka berjarak tiga puluh sentimeter dari garis tengah sikut ke arah bawah, bentuk luka oval, warna luka kemerahan;

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada jenazah seorang kali-laki berusia enam puluh lima tahun dalam keadaan meninggal dunia didapatkan beberapa luka lecet di dahi kanan, pelipis mata kanan, dan tangan kanan bagian luar serta darah yang sudah mengering dari telinga kanan dan hidung kanan. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Piru, No. 445.86/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. YOHANES SIMANJUNTAK menerangkan bahwa korban EDI PARDJIMAN meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Rumah Sakit Umum Daerah Piru pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 jam 20.15 WIT;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **ABIDIN KELIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar pukul 17.15 WIT, diatas jalan umum trans seram,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di Depan Sekolah Dasar Negeri 1 (satu), Dsa Waimital, Kec Kairatu, Kab Seram Bagian Barat, dan pada saat terjadi kecelakaan Saksi sementara di boncengi oleh Pengendara Sepeda Motor Honda Beat, No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam, an. (ZAINAL ABIDIN FIDRATAN) sehingga Saksi mengetahui bagaimana rentetan kecelakaan terjadi;

- Bahwa kronologis kecelakaan tersebut bermula dari Saksi diboncengi oleh Terdakwa / Pengendara Sepeda Motor Honda Beat, No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam, yang saat itu mereka begerak dari pelabuan Waipirit menuju Dusun Waiselang, dalam perjalanan hingga tiba di TKP, dari jauh Saksi melihat ada pengendara Sepeda Ontel (korban) yang sementara membawa atau mengendarai Sepeda, dengan posisi searah dengan mereka, dan dalam kondisi mengendarainya tidak normal (arahnya berliku-liku), lalu kemudian, Terdakwa / Pengendara Sepeda Motor Honda Beat, No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam, yang memboncengi Saksi mengurangi kecepatan, sambil melaju;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, tidak ada kendaraan lain yang beralu lalang melintas di TKP, nantinya setelah terjadi kecelakaan baru ada kendaraan yang melintas, sementara pejalan kaki atau beberapa masyarakat saat terjadi kecelakaan ada yang berada di sekitar TKP, namun Saksi tidak mengenal dengan mereka;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan sore hari, cuaca mendung, nantinya setelah terjadi kecelakaan baru turunnya hujan gerimis, jalan lurus beraspal tanpa ada penghalang jalan;
- Bahwa yang lalai dalam kecelakaan tersebut adalah Terdakwa/pengendara sepeda Motor Honda Beat, No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam dan penyebab dari kecelakaan tersebut karena pengendara sepeda motor yang memboncengi Saksi sudah mengetahui ada pengendara Sepeda Ontel (korban) yang berada di depan, namun tidak memberikan klakson agar memberitahukan kalau dari arah belakang ada kendaraan, yang ingin mendahului, sehingga kecelakaan tak dapat dihindarkan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, saat berada di TKP, sempat Saksi melihat kedua pengendara baik Terdakwa maupun korban tak sadarkan diri, tidak bersuara, dan Terdakwa mengalami luka serta darah pada bagian muka/wajah dan hingga saat ini Saksi baru tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau pengendara sepeda ontel sudah meninggal dunia, ini pun diberitahukan oleh pihak kepolisian yang saat ini memintai keterangan dari Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **HANAPI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari orang-orang yang terlibat kecelakaan yang ia kenal hanya pengendara Sepeda Ontel (korban), yang bernama EDI PARDJIMAN dimana ia merupakan warga Desa Waimital, dan kebetulan anaknya merupakan murid di sekolah tempat Saksi mengajar, sementara pengendara Sepeda Motor Honda Beat, No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam, Terdakwa (ZAINAL ABIDIN FIDRATAN) Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 17.40 WIT, diatas jalan umum trans seram, tepatnya di Depan Sekolah Dasar Negeri 1 (satu) atau Depan Rumah Makan Barokah,Desa Waimital,Kec Kairatu, Kab Seram Bagian Barat, dan pada saat terjadi kecelakaan Saksi sementara berada di TKP dan mengetahui kecelakaan setelah mendengar bunyi tabrakan;
- Bahwa kronologis kecelakaan yang terjadi, bermula dari Saksi mengendarai Sepeda Motor dengan boncengan Istri nya, yang mana pada saat itu mereka dari rumah hendak menuju ke TPU (tempat pemakaman umum) Desa Waimital, (yang arahnya dari arah Kairatu menuju arah Waipirit) dalam perjalanan, hingga melintasi TKP, sebelum tiba di TPU, berpapasan dengan, Korban (EDI PARDJIMAN) yang saat itu sementara mengendarai Sepeda Ontel warna Hijau, kemudian berpapasan juga dengan (Sepeda Motor Honda Beat , No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam), bersama boncengan dan sekitar kurang lebih 30-40 (tiga puluh sampai empat puluh) meter, tiba-tiba Saksi mendengar bunyi tabrakan lalu Saksi langsung memalingkan muka atau melihat ke arah bunyi tabrakan tersebut, terlihat semua yang terlibat kecelakaan tergeletak di atas badan jalan, Saksi pun kemudian memberhentikan kendaraan dan menepih kendaraan di luar kiri

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh



jalan lalu mendekati ke Korban Pengendara Sepeda Ontel (EDI PARDJIMAN) yang kebetulan Saksi kenal, setelah sudah mendekat, Saksi pun melihat korban dalam keadaan tak sadarkan diri dengan mengalami luka-luka lalu Saksi sempat memegang tangannya dan merasakan denyut nadi, dan ternyata masih ada, kemudian Saksi pun menelpon Pak Babin Kamtibmas Desa Waimital (Pak Asep), namun Hp tidak aktif, tak lama kemudian, datang salah seorang anggota TNI, (Anggota Koramil), dan juga berdatangan masyarakat, lalu Saksi pun kemudian pergi meninggalkan TKP menuju ke TPU (tempat pemakaman umum) karena merasa sudah ada anggota TNI dan sekitar kurang lebih pukul 20.30 WIT, Saksi mendengar informasi kalau korban Pengendara Sepeda Ontel (EDI PARDJIMAN) meninggal dunia di RSUD Piru;

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan, setahu Saksi tidak ada bunyi klakson dari Sepeda Motor Honda Beat , No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam.(yang dikendarai oleh ZAINAL ABIDIN FIDRATAN);
- Bahwa saat berpapasan dengan (Sepeda Motor Honda Beat , No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam), saat itu kebetulan Saksi sementara mengendarai kendaraan juga, jadinya tidak terlalu mengetahui kalau kecepatan kendaraannya kurang laju, agak laju atau sangat laju, yang pastinya Saksi tidak terlalu mengetahui kecepatan dari Sepeda Motor Honda Beat , No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam) namun pada saat terjadi kecelakaan atau tabrakan bunyinya sangat kuat atau keras;
- Bahwa pada saat berpapasan dengan korban pengendara Sepeda Ontel (EDI PARDJIMAN), ia mengendarai Sepeda dengan kondisi normal lurus dan tidak Sigsak atau berliku-liku;
- Bahwa saat terjadi tabrakan Saksi tidak melihat, karena pandangan nya mengarah kedepan (arah Waipiri) dengan posisi sementara mengendarai sepeda motor, nantinya setelah mendengar bunyi tabrakan baru Saksi melihat atau memalingkan pandangan ke arah belakang (arah terjadi tabrakan), dan Saksi tidak mengetahui bagian mana dari masing-masing kendaraan berbenturan, yang pastinya saat itu Sepeda Motor Honda Beat ,



No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam, menabrak Sepeda Ontel dari arah belakang, karena kedua kendaraan sama-sama searah;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, posisi korban pengendara Sepeda Ontel (EDI PARDJIMAN) berada pada posisi dekat tepi kiri jalan jika dilihat dari arah waipirit menuju kairatu, sementara posisi Pengendara Sepeda Motor Honda Beat , No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam, berada pada posisi tengah badan jalan atau marka tengah sedangkan boncengannya Saksi tidak terlalu perhatikan lagi;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, kondisi jalan sepi, dan tidak ada kendaraan lain yang berlalu lalang melintas di TKP, nantinya setelah terjadi kecelakaan baru berdatangan masyarakat serta kendaraan lain yang berlalu lalang melintas di TKP, dan Saksi pun saat itu tidak terlalu mengenal dengan masyarakat yang berada di TKP;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan Sore hari, cuaca gerimis, jalan lurus beraspal tanpa ada penghalang jalan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saat berada di TKP terlihat Korban/ EDI PARDJIMAN (pengendara Sepeda Ontel) dalam keadaan tergeletak di tepi kiri jalan dengan tak sadarkan diri dan mengalami luka atau terdapat darah pada bagian sekitar atas kening kanan dan sekitar pukul 20.30 WIT, Saksi mendengar informasi kalau korban Pengendara Sepeda Ontel (EDI PARDJIMAN) meninggal dunia di RSUD Piru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. SYAMSIR YUDHASTORO NUGRAHA Alias YUDHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengendara Sepeda Ontel korban EDI PARDJIMAN yang mana ia berkediaman di Desa Waimital dan anaknya satu sekolah dengan Saksi, sementara pengendara Sepeda Motor Honda Beat ,No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam, (Terdakwa ZAINAL ABIDIN FIDRATAN) Saksi juga sudah mengenalnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 WIT, diatas jalan umum trans seram, tepatnya di Depan Rumah Makan Barokah, Desa Waimital, Kec



Kairatu, Kab Seram Bagian Barat, dan saat terjadi kecelakaan, Saksi sementara berada di TKP dan melihat serta menyaksikan bagaimana rentetan kecelakaan tersebut terjadi;

- Bahwa kronologis kecelakaan bermula dari Saksi sementara berada di atas sepeda motor, yang saat itu di posisi luar kiri jalan dari arah Pelabuhan Waipirit, yang mana saat itu Saksi hendak ingin mengambil jalur kiri dari arah Kairatu menuju Pelabuhan waipirit, sebelum bergegas, Saksi pun melihat ke arah kairatu dan arah waipirit, lalu kebetulan saat itu ada banyak Kendaraan yang melintas terutama dari pelabuhan Waipirit karena saat itu Kapal feri baru tiba dari ambon sehingga banyak kendaraan yang melintas, sambil melihat-lihat, lalu ke arah Pelabuhan Waipirit, terlihat Korban Pengendara Sepeda Ontel korban EDI PARDJIMAN yang saat itu melaju dari arah Waipirit menuju arah Desa Waimital, setelah melintasi Saksi, tiba-tiba datang dari arah yang sama atau arah Pelabuhan Waipirit, Sepeda Motor Honda Beat, No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam, yang dikendarai oleh (Terdakwa ZAINAL ABIDIN FIDRATAN) bersama boncengan lalu menabrak Pengendara Sepeda Ontel korban EDI PARDJIMAN, hingga kemudian kedua kendaraan bersama masing-masing pengendara dan satu orang boncengan terjatuh dan mengalami luka-luka, karena Saksi lah orang yang paling dekat dengan TKP sehingga Saksi pun bergegas menghampiri, Pengendara Sepeda Ontel korban EDI PARDJIMAN, yang saat itu kebetulan terpental ke tepi kiri jalan, yang agak dekat dengan posisi Saksi, lalu Saksi membalikkan tubuhnya yang semula dari posisi tergeletak dengan menyamping, setelah itu berdatangan masyarakat ke TKP dan kendaraan yang sempat melintas lalu berhenti dan Saksi bersama beberapa tukang ojek yang tidak Saksi kenal, lalu membantu menolong pengendara Sepeda Motor Honda Beat, No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam, (Terdakwa ZAINAL ABIDIN FIDRATAN) yang saat itu kebetulan ramai arus lalu lintas dan posisi terakhirnya setelah kecelakaan berada di tengah badan jalan, setelah memindahkan pengendara Sepeda Motor Honda Beat, No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam, (Terdakwa ZAINAL ABIDIN FIDRATAN), ke luar kiri jalan, sekitar 10 (sepuluh) menit, baru kedua pengendara di bawa dengan Bentor (Becak Motor) menuju



ke Puskesmas Kairatu, untuk mendapatkan perawatan medis, dan sekitar pukul 23.30 WIT, baru Saksi mendengar kabar kalau pengendara Sepeda Ontel Korban EDI PARDJIMAN sudah meninggal dunia;

- Bahwa saat terjadi kecelakaan, jarak antara posisinya dengan posisi terjadi tabrakan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa bunyi dari tabrakan tersebut agak kuat atau agak keras;
- Bahwa benturan dari kecelakaan tersebut yaitu bagian depan dari Sepeda Motor Honda Beat, No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam, yang dikendarai oleh Terdakwa (ZAINAL ABIDIN FIDRATAN), mengena pada bagian pelak depan samping kanan dari Sepeda Ontel yang dikendarai oleh korban EDI PARDJIMAN;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan, tidak ada bunyi klakson dari Sepeda Motor Honda Beat , No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam, yang dikendarai oleh Terdakwa (ZAINAL ABIDIN FIDRATAN);
- Bahwa posisi terjadi kecelakaan tepat berada pada posisi jalur kiri yang dilalui oleh 2 (dua) pengendara, karena pada saat itu baik sepeda motor maupun dengan Sepeda Ontel sama-sama satu arah;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan kecepatan dari Sepeda Motor Honda Beat , No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam, yang dikendarai oleh Terdakwa (ZAINAL ABIDIN FIDRATAN), agak laju;
- Bahwa saat berada di TKP setelah terjadi kecelakaan Saksi tidak mengetahui apakah pengendara Sepeda Motor Honda Beat, No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam, mengonsumsi minuman keras atau tidak;
- Bahwa sebelumnya ia sering melihat pengendara Sepeda Motor Honda Beat, No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam, Terdakwa (ZAINAL ABIDIN FIDRATAN) mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sangat laju;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sempat Saksi melihat yang pertama pengendara Sepeda Ontel (korban EDI PARDJIMAN) yang mana pada saat itu kebetulan orangnya kemungkinan sudah lanjut usia jadinya saat mengendari Sepeda Ontel agak sedikit berliku (Sigzak), kemudian dari arah yang sama datang Sepeda Motor Honda Beat, No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam, yang



dikendarai oleh Terdakwa (ZAINAL ABIDIN FIDRATAN), dan kendaraannya hendak mendahului atau sudah berada agak dekat dengan tengah marka jalan lalu kemudian menabrak tepat pada bagian pelak kanan depan dari Sepeda Ontel;

- Bahwa saat terjadi kecelakaan setahu Saksi, hanya ia sendiri yang saat itu berada di TKP dan melihat bagaimana kecelakaan tersebut terjadi dan nantinya setelah terjadi kecelakaan baru berdatangan masyarakat di TKP, itupun Saksi tidak terlalu mengenal, yang Saksi tahu ada beberapa tukang ojek namun tidak tahu namanya atau tidak kenal dengan mereka dan juga salah seorang guru yang bernama Pak Hanafi;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, pengendara Sepeda Motor Honda Beat , No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam, bersama boncengannya tidak mengenakan helm;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan sore hari, cuaca mendung, jalan lurus beraspal, tanpa ada penghalang jalan, antinya setelah terjadi kecelakaan baru terjadi hujan gerimis;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa, dalam keadaan tak sadarkan diri tidak bersuara, mengalami luka lecet dan benturan pada bagian mata kanan sementara korban dalam keadaan tak sadarkan diri tidak bersuara juga dengan mengeluarkan darah dari hidung dan setelah di bawa ke rumah sakit, beberapa jam kedepan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **LASMINAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kronologis kecelakaan yang menimpa suami dari korban EDI PARDJIMAN, yaitu bermula dari korban EDI PARDJIMAN yang saat itu sehabis waktu Sholat Ashar, lalu ia hendak pergi keluar dengan mengendarai sepeda Ontel sendirian dengan tujuan Ziarah ke TPU (taman makam umum) Desa Waimital, sekitar kurang lebih 1 (satu) jam atau sekitar pukul 17.45 WIT, Saksi di datangi oleh salah seorang keluarga dan memberitahukan Saksi di rumah bahwa Pak EDI PARDJIMAN mengalami kecelakaan dan sudah di bawa ke Puskesmas kairatu, kemudian Saksi pun bergegas pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Puskesmas Kairatu, setibanya di Puskesmas kairatu, Saksi pun melihat suaminya tidak sadarkan diri dan dalam tindakan oleh pihak Puskesmas Kairatu, tak lama kemudian karena kondisi korban EDI PARDJIMAN, sangat kritis sehingga mereka rujuk ke RSUD / Rumah Sakit di Piru, dan dalam penindakan oleh Pihak Rumah Sakit, kemudian korban EDI PARDJIMAN, dinyatakan meninggal dunia, kemudian Saksi bersama keluarga pun memulangkannya ke Desa Waipirit untuk dimakamkan;

- Bahwa korban (EDI PARDJIMAN) sudah lama tahu mengendarai Sepeda Ontel dan saat keluar rumah dengan mengendarai Sepeda Ontel hendak menuju ke TPU (tempat pemakaman umum) untuk Ziarah, ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (tidak sakit);
- Bahwa ia tidak tahu penyebab dari kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban (EDI PARDJIMAN), hanya saja diberitahukan oleh warga kalau suaminya dengan mengendarai Sepeda Ontel ditabrak dari belakang dengan sepeda motor;
- Bahwa korban kakinya cacat sebelah sehingga ketika menaiki sepeda maka akan belok-belok tidak bisa seimbang/lurus di jalan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban (EDI PARDJIMAN) mengalami luka pada bagian atas kening dan keluar darah dari telinga kanan kemudian meninggal dunia saat mendapatkan penanganan medis;
- Saksi membenarkannya bahwa 1 (satu) unit kendaraan yakni Sepeda Ontel warna Hijau, yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan kendaraan yang terlibat kecelakaan atau yang dikendarai oleh Korban / suami dari Saksi (EDI PARDJIMAN);
- Bahwa dari kejadian kecelakaan hingga saat ini dari orang tua Pengendara (Sepeda Motor Honda Beat, No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam (Terdakwa ZAINAL ABIDIN FIDRATAN) sudah datang 2 kali ke rumah Saksi (dua) kali, dan sempat memberikan uang sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada juga memberikan gula beberapa kilo, dan sirup 1 (satu) botol;
- Bahwa sebagai Istri dari Korban (EDI PARDJIMAN), Saksi hanya menginginkan pengertian dari pihak Pengendara (Sepeda Motor Honda Beat, No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam (Terdakwa ZAINAL ABIDIN FIDRATAN), karena saat ini Saksilah sebagai tulang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga sementara anaknya ada yang masih dibangku sekolah dan sudah barang tentu pasti menginginkan atau membutuhkan biaya, dan jika ada pengertian dari pihak Pengendara (Sepeda Motor Honda Beat, No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam), permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 WIT, diatas jalan umum trans seram, tepatnya di depan Sekolah SD Negeri 1 Waimital,atau (Depan Rumah Makan Barokah),Desa Waimital,Kec Kairatu,Kab Seram Bagian Barat ,Desa Waimital,Kec Kairatu,Kab Seram Bagian Barat dan Terdakwa juga sebelumnya belum pernah terlibat kecelakaan lalu lintas dan juga kasus pidana lain apa lagi hingga di proses oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kronologis kecelakaan tersebut bermula dari ia mengendarai Sepeda Motor Honda Beat , No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam, bersama boncengan penumpang yang saat itu mereka melaju dari arah Pelabuhan Waipirit, menuju arah Kairatu, sebelum tiba atau melntasi TKP, dari jauh terlihat banyak masyarakat yang sementara berjalan di kiri jalan yang saat itu dekat di tempat pemakaman Desa Waimital, (hendak berziarah) setelah beberapa jauh kedepan, Terdakwa pun melihat ada salah seorang pengendara Sepeda Ontel warna Hijau, yang saat itu searah dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, dan saat itu Terdakwa hendak mendahuluinya dengan memberikan kelakson kemudian sempat Terdakwa melihat pengendara Sepeda Ontel (Korban EDI PARDJIMAN) mengendarai sepeda motor tidak normal yaitu dengan posisi sigsak atau berliku-liku, Terdakwa pun sambil memberikan kelakson kemudian mendahuluinya, saat mendahului terjadilah tabrakan, setelah terjadi tabrakan, Terdakwa pun terjatuh dan taksadarkan diri hingga berada di Puskesmas Kairatu baru

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sadarkan diri serta merasa sakit dan mengalami luka-luka pada bagian tubuh;

- Bahwa dari jauh ia sudah melihat pengendara yang mengendarai sepeda Ontel, dan saat itu Terdakwa sudah membunyikan klakson dengan mengurangi kecepatan kendaraan namun tidak memastikan kalau pengendara Sepeda Ontel sudah mengetahui kehadiran dari Sepeda Motor yang Terdakwa kendaraai serta Terdakwa tidak memastikan kalau pengendara Sepeda Ontel sudah aman untuk didahului sehingga pada saat Terdakwa memberikan kelakson, kendaraan pun tetap berjalan hingga kemudian terjadi kecelakaan.;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, Terdakwa menggunakan kecepatan sekitar 60 KM / Jam;
- Bahwa pada saat mengurangi kecepatan serta memberikan klakson saat sebelum terjadi kecelakaan, jaraknya antara Sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dengan Sepeda Ontel sekitar 5-6 (lima sampai enam) meter;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, benturannya agak kuat atau agak keras dan benturannya yaitu bagian depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengenai pada bagian depan samping kanan dari Sepeda Ontel;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan, sempat Terdakwa membunyikan klakson sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, dan Terdakwa pun tidak memastikan kalau pengendara Sepeda Ontel sudah mengetahui keberadaan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, dan sambil membunyikan kelakson, Terdakwa pun terus melajukan kendaraan hingga kemudian terjadi tabrakan (tidak memastikan kalau pengendara Sepeda Ontel dalam keadaan mengetahui keberadaan dari Terdakwa);
- Bahwa posisi terjadi kecelakaan tepat berada pada posisi jalur kiri yang Terdakwa lalui bersama dengan Sepeda Ontel jika dilihat dari arah waipirit menuju Kairatu;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, (tidak ngantuk, sakit dan juga dalam pengaruh minuman keras);
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, selain muatan penumpang, saat itu juga penumpang dengan membawa sepeda anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kebetulan berada di belakang Terdakwa/ dipegang oleh boncengan;

- Bahwa Terdakwa sudah lama tahu mengendarai sepeda motor yaitu sejak lulus sekolah SMA (Sekolah Menengah Atas) dan saat ini Terdakwa sudah memiliki SIM " C " (surat ijin mengemudi) kendaraan roda dua;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, tidak ada kendaraan lain yang berlalu lalang melintas di TKP , sementara di TKP Terdakwa tidak perhatikan lagi kalau ada masyarakat yang berlalu lalang melintas di TKP atau tidak;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Sore hari, cuaca Hujan Gerimis, jalan lurus beraspal;
- Bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut karena saat hendak mendahului Sepeda Ontel yang berada di depan, tidak memastikan kalau pengendara Sepeda Ontel dalam keadaan aman untuk bisa dilalui;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami benturan pada bagian mata kanan, luka lecet pada bagian pipi kanan, dan lecet pada lutut kanan, sementara, pengendara Sepeda Ontel Terdakwa baru ketahui saat diberitahukan oleh orang tuanya setelah beberapa hari kemudian bahwa ia (korban / EDI PARDJIMAN) sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol : DE 4744 LI warna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK No. 00037596;
- 1 (satu) buah SIM "C" an. Zainal Abidin Fidratan Dengan Nomor: 2114161200272;
- 1 (satu) unit sepeda ontel warna hijau;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/200/RSU.P/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOHANES FRIYEDO SIMANJUNTAK yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru yang dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada korban EDI PARDJIMAN menerangkan bahwa :

Pemeriksaan Luar :

Pasien masuk dalam keadaan tidak sadar, diantar oleh keluarga pada pukul 20.02 WIT. Pasien menggunakan baju lengan pendek berbahan kemeja dengan motif batik berwarna coklat dan merah dengan dasar warna kuning. Pasien menggunakan celana kain dibawah lutut berwarna biru dengan motif garis putih di pinggiran celana memanjang dari atas hingga ke bawah;

1. Tampak satu buah luka lecet pada pelipis mata kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu koma dua sentimeter titik tengah luka berjarak tujuh koma satu sentimeter dari garis tengah wajah kearah kanan, bentuk oval, warna luka kemerahan;
2. Tampak satu buah luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak lima sentimeter dari garis tengah wajah kearah kanan, bentuk luka oval, warna luka kemerahan;
3. Tampak darah yang sudah mengering dari telinga kanan;
4. Tampak darah yang sudah mengering dari hidung kanan;
5. Tampak satu buah luka lecet pada tangan kanan bagian luar dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu koma dua sentimeter. Titik tengah luka berjarak tiga puluh sentimeter dari garis tengah sikut kearah bawah, bentuk luka oval, warna luka kemerahan.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada jenazah seorang kali-laki berusia enam puluh lima tahun dalam keadaan meninggal dunia didapatkan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa luka lecet di dahi kanan, pelipis mata kanan, dan tangan kanan bagian luar serta darah yang sudah mengering dari telinga kanan dan hidung kanan. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

- Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Piru, No. 445.86/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. YOHANES SIMANJUNTAK menerangkan bahwa korban EDI PARDJIMAN meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Rumah Sakit Umum Daerah Piru pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 jam 20.15 WIT;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 WIT, diatas jalan umum trans seram, tepatnya di depan Sekolah SD Negeri 1 Waimital,atau (Depan Rumah Makan Barokah),Desa Waimital, Kec Kairatu,Kab Seram Bagian Barat ,Desa Waimital,Kec Kairatu,Kab Seram Bagian Barat dan Terdakwa juga sebelumnya belum pernah terlibat kecelakaan lalu lintas dan juga kasus pidana lain apa lagi hingga di proses oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kronologis kecelakaan tersebut bermula dari Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Beat , No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam, bersama boncengan penumpang yang saat itu mereka melaju dari arah Pelabuhan Waipirit, menuju arah Kairatu, sebelum tiba atau melntasi TKP, dari jauh terlihat banyak masyarakat yang sementara berjalan di kiri jalan yang saat itu dekat di tempat pemakaman Desa Waimital, (hendak berziarah) setelah beberapa jauh kedepan, Terdakwa pun melihat ada salah seorang pengendara Sepeda Ontel warna Hijau, yang saat itu searah dengan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, dan saat itu Terdakwa hendak mendahuluinya dengan memberikan kelakson kemudian sempat Terdakwa melihat pengendara Sepeda Ontel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Korban EDI PARDJIMAN) mengendarai sepeda motor tidak normal yaitu dengan posisi sigsak atau berliku-liku, Terdakwa pun sambil memberikan kelakson kemudian mendahului, saat mendahului terjadilah tabrakan, setelah terjadi tabrakan, Terdakwa pun terjatuh dan taksadarkan diri hingga berada di Puskesmas Kairatu baru Terdakwa sadarkan diri serta merasa sakit dan mengalami luka-luka pada bagian tubuh;

- Bahwa dari jauh ia sudah melihat pengendara yang mengendarai sepeda Ontel, dan saat itu Terdakwa sudah membunyikan klakson dengan mengurangi kecepatan kendaraan namun tidak memastikan kalau pengendara Sepeda Ontel sudah mengetahui kehadiran dari Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai serta Terdakwa tidak memastikan kalau pengendara Sepeda Ontel sudah aman untuk didahului sehingga pada saat Terdakwa memberikan kelakson, kendaraan pun tetap berjalan hingga kemudian terjadi kecelakaan.;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, Terdakwa menggunakan kecepatan sekitar 60 KM / Jam;
- Bahwa pada saat mengurangi kecepatan serta memberikan klakson saat sebelum terjadi kecelakaan, jaraknya antara Sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan Sepeda Ontel sekitar 5-6 (lima sampai enam) meter;
- Bahwa korban kakinya cacat sebelah sehingga ketika menaiki sepeda maka akan belok-belok tidak bisa seimbang/lurus di jalan;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, benturannya agak kuat atau agak keras dan benturannya yaitu bagian depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengenai pada bagian depan samping kanan dari Sepeda Ontel;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan, sempat Terdakwa membunyikan klakson sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, dan Terdakwa pun tidak memastikan kalau pengendara Sepeda Ontel sudah mengetahui keberadaan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, dan sambil membunyikan kelakson, Terdakwa pun terus melajukan kendaraan hingga kemudian terjadi tabrakan (tidak memastikan kalau pengendara Sepeda Ontel dalam keadaan mengetahui keberadaan dari Terdakwa);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terjadi kecelakaan tepat berada pada posisi jalur kiri yang Terdakwa lalui bersama dengan Sepeda Ontel jika dilihat dari arah waipirit menuju Kairatu;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, selain muatan penumpang, saat itu juga penumpang dengan membawa sepeda anak-anak yang kebetulan berada di belakang Terdakwa/ dipegang oleh boncengan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Sore hari, cuaca Hujan Gerimis, jalan lurus beraspal;
- Bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut karena saat hendak mendahului Sepeda Ontel yang berada di depan, tidak memastikan kalau pengendara Sepeda Ontel dalam keadaan aman untuk bisa dilalui;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami benturan pada bagian mata kanan, luka lecet pada bagian pipi kanan, dan lecet pada lutut kanan, sementara, pengendara Sepeda Ontel Terdakwa baru ketahui saat diberitahukan oleh orang tuanya setelah beberapa hari kemudian bahwa ia (korban / EDI PARDJIMAN) sudah meninggal dunia;
- Bahwa akibat tersebut dikuatkan oleh Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/200/RSU.P/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOHANES FRIYEDO SIMANJUNTAK yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Piru, No. 445.86/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. YOHANES SIMANJUNTAK menerangkan bahwa korban EDI PARDJIMAN meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Rumah Sakit Umum Daerah Piru pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 jam 20.15 WIT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4)**

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *"Setiap orang";*
2. *"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Setiap orang* sesuai *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang mengemudikan kendaraan di ruang lalu lintas jalan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **ZAINAL ABIDIN FIDRATAN** Alias **ZAINAL** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Hakim dalam menguraikan unsur ini, maka Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur ***"Mengemudikan Kendaraan Bermotor"***, sub unsur ***"Yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas"*** dan sub unsur ***"yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"***;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah suatu perbuatan yang bukan merupakan suatu kesengajaan sehingga mengakibatkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 WIT, diatas jalan umum trans seram, tepatnya di depan Sekolah SD Negeri 1 Waimital,atau (Depan Rumah Makan Barokah),Desa Waimital, Kec Kairatu,Kab Seram Bagian Barat ,Desa Waimital,Kec Kairatu,Kab Seram Bagian Barat dan Terdakwa juga sebelumnya belum pernah terlibat kecelakaan lalu lintas dan juga kasus pidana lain apa lagi hingga di proses oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa kronologis kecelakaan tersebut bermula dari Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Beat , No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam, bersama boncengan penumpang yang saat itu mereka melaju dari arah Pelabuhan Waipirit, menuju arah Kairatu, sebelum tiba atau melntasi TKP, dari jauh terlihat banyak masyarakat yang sementara berjalan di kiri jalan yang saat itu dekat di tempat pemakaman Desa Waimital, (hendak berziarah) setelah beberapa jauh kedepan, Terdakwa pun melihat ada salah seorang pengendara

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Ontel warna Hijau, yang saat itu searah dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, dan saat itu Terdakwa hendak mendahuluinya dengan memberikan kelakson kemudian sempat Terdakwa melihat pengendara Sepeda Ontel (Korban EDI PARDJIMAN) mengendarai sepeda motor tidak normal yaitu dengan posisi sigsak atau berliku-liku, Terdakwa pun sambil memberikan kelakson kemudian mendahuluinya, saat mendahului terjadilah tabrakan, setelah terjadi tabrakan, Terdakwa pun terjatuh dan taksadarkan diri hingga berada di Puskesmas Kairatu baru Terdakwa sadarkan diri serta merasa sakit dan mengalami luka-luka pada bagian tubuh;

Menimbang, bahwa dari jauh ia sudah melihat pengendara yang mengendarai sepeda Ontel, dan saat itu Terdakwa sudah membunyikan klakson dengan mengurangi kecepatan kendaraan namun tidak memastikan kalau pengendara Sepeda Ontel sudah mengetahui kehadiran dari Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai serta Terdakwa tidak memastikan kalau pengendara Sepeda Ontel sudah aman untuk didahului sehingga pada saat Terdakwa memberikan kelakson, kendaraan pun tetap berjalan hingga kemudian terjadi kecelakaan.;

Menimbang, bahwa saat terjadi kecelakaan, Terdakwa menggunakan kecepatan sekitar 60 KM / Jam;

Menimbang, bahwa pada saat mengurangi kecepatan serta memberikan klakson saat sebelum terjadi kecelakaan, jaraknya antara Sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan Sepeda Ontel sekitar 5-6 (lima sampai enam) meter;

Menimbang, bahwa korban kakinya cacat sebelah sehingga ketika menaiki sepeda maka akan belok-belok tidak bisa seimbang/lurus di jalan;

Menimbang, bahwa saat terjadi kecelakaan, benturannya agak kuat atau agak keras dan benturannya yaitu bagian depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengenai pada bagian depan samping kanan dari Sepeda Ontel;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan, sempat Terdakwa membunyikan klakson sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, dan Terdakwa pun tidak memastikan kalau pengendara Sepeda Ontel sudah mengetahui keberadaan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, dan sambil membunyikan kelakson, Terdakwa pun

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus melajukan kendaraan hingga kemudian terjadi tabrakan (tidak memastikan kalau pengendara Sepeda Ontel dalam keadaan mengetahui keberadaan dari Terdakwa);

Menimbang, bahwa posisi terjadi kecelakaan tepat berada pada posisi jalur kiri yang Terdakwa lalui bersama dengan Sepeda Ontel jika dilihat dari arah waipirit menuju Kairatu;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan, selain muatan penumpang, saat itu juga penumpang dengan membawa sepeda anak-anak yang kebetulan berada di belakang Terdakwa/ dipegang oleh boncengan;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan Sore hari, cuaca Hujan Gerimis, jalan lurus beraspal;

Menimbang, bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut karena saat hendak mendahului Sepeda Ontel yang berada di depan, tidak memastikan kalau pengendara Sepeda Ontel dalam keadaan aman untuk bisa dilalui;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami benturan pada bagian mata kanan, luka lecet pada bagian pipi kanan, dan lecet pada lutut kanan, sementara, pengendara Sepeda Ontel Terdakwa baru ketahui saat diberitahukan oleh orang tuanya setelah beberapa hari kemudian bahwa ia (korban / EDI PARDJIMAN) sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat tersebut dikuatkan oleh Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/200/RSU.P/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOHANES FRIYEDO SIMANJUNTAK yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Piru, No. 445.86/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. YOHANES SIMANJUNTAK menerangkan bahwa korban EDI PARDJIMAN meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Rumah Sakit Umum Daerah Piru pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 jam 20.15 WIT;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas Hakim berpendapat Terdakwa telah Mengemudikan kendaran roda dua, yaitu Sepeda Motor Honda Beat, No.Pol: DE 4744 LI Warna Hitam yang termasuk dalam kategori Kendaraan Bermotor. Dengan demikian **sub unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor"**, telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas pula Hakim berpendapat Terdakwa telah lalai karena Terdakwa tidak memastikan kalau pengendara Sepeda Ontel sudah mengetahui keberadaan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, dan sambil membunyikan kelakson, Terdakwa pun terus melajukan kendaraan hingga kemudian terjadi tabrakan (tidak memastikan kalau pengendara Sepeda Ontel dalam keadaan mengetahui keberadaan dari Terdakwa), sehingga terjadi Kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian **sub unsur “yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari **Kecelakaan lalu lintas** dalam sub unsur diatas kepada korban haruslah mempunyai hubungan kausal dengan sub unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas pula Hakim berpendapat akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban dinyatakan telah meninggal dunia yang dikuatkan oleh Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/200/RSU.P/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOHANES FRIYEDO SIMANJUNTAK yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru;

Menimbang, bahwa kemudian Visum tersebut diatas dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Piru, No. 445.86/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. YOHANES SIMANJUNTAK menerangkan bahwa korban EDI PARDJIMAN meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Rumah Sakit Umum Daerah Piru pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 jam 20.15 WIT;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperkuat oleh Visum Et Repertum dan Surat Keterangan Kematian tersebut diatas Hakim berpendapat, luka-luka yang menyebabkan kematian yang dialami oleh Korban sebagai orang lain dalam kecelakaan tersebut, adalah merupakan akibat dari Kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian Terdakwa. Dengan demikian **sub unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana dan denda yang dituntut oleh Penuntut Umum, karena didapat fakta persidangan bahwa Terdakwa adalah seorang tukang ojek yang menjadi tulang punggung keluarga, di satu sisi korban kakinya cacat sebelah sehingga ketika menaiki sepeda maka akan belok-belok tidak bisa seimbang/lurus di jalan raya, sehingga terjadi kecelakaan ini, tetapi Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf dan berdamai dengan Keluarga korban, baik di persidangan maupun diluar persidangan, juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban, dan berjanji akan menyekolahkan anak korban sampai lulus sekolah karena Istri korban sekarang sebagai tulang punggung keluarga sementara anaknya ada yang masih dibangku sekolah menginginkan atau membutuhkan biaya sekolah;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi LASMINAH Istri dari Korban (EDI PARDJIMAN) dan Surat Pernyataan dan Pencabutan masalah tanggal 23 Juni 2019;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Istri dan anak korban hidupnya akan makin tersakiti setelah meninggalnya suami dan ayah mereka (korban), karena apabila Terdakwa dihukum terlalu lama maka Terdakwa tidak bisa melaksanakan janjinya untuk membiayai sekolah anak korban karena di keluarganya Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *Imperatif atau Alternatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan/atau** pidana denda, maka bentuk pemidanaan terhadap Terdakwa, selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda atau Hakim dapat memilih salah satu dari bentuk pemidanaan, yaitu pidana penjara atau pidana denda saja, yang apabila pidana denda tersebut dijatuhkan diberi ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada LAPAS, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di LAPAS dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, yaitu :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol : DE 4744 LI warna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK No. 00037596;
- 1 (satu) buah SIM "C" an. Zainal Abidin Fidratan Dengan Nomor: 2114161200272;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas,



yang telah disita dari Terdakwa, dan telah diakui di persidangan milik Terdakwa, maka **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) unit sepeda ontel warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Kendaraan yang digunakan korban EDI PARDJIMAN saat terjadi kecelakaan lalu lintas, yang telah disita dari korban, dan telah diakui di persidangan milik korban yang sekarang akan dikembalikan ke istrinya, maka **Dikembalikan kepada LASMINAH;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan keluarga korban akibat kecelakaan tersebut sudah berdamai di depan persidangan dan diluar persidangan sesuai Surat Pernyataan dan Pencabutan masalah tanggal 23 Juni 2019;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada Keluarga korban dan berjanji akan menyekolahkan anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN FIDRATAN Alias ZAINAL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor**



yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia“
sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol : DE 4744 LI warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK No. 00037596;
 - 1 (satu) buah SIM “C” an. Zainal Abidin Fidratan Dengan Nomor: 2114161200272;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - 1 (satu) unit sepeda ontel warna hijau;**Dikembalikan kepada LASMINAH;**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Jum’at**, tanggal **8 November 2019**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **11 November 2019**, dengan dibantu **EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh **MOURITS PALIJAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa.s

Panitera Pengganti,

Hakim,

EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum